

JURNAL ILMIAH

# MIZANI

*Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*

**SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH**

*NURUL HAK*

**SEWA MENYEWA DALAM HUKUM PERDATA BW**

*MASRIL*

**MU'TAZILAH DAN HADIS**

**(Studi tentang Pemikiran Hadis 'Abd al-Jabbar)**

*NURBAITI*

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT AL-QUR'AN  
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK**

*ZAMZAMI*

**WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM**

*SULISTI AFRIANI*

**PENGGARAPAN DAN PEMBAGIAN LAHAN TIDUR DAN  
RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

*ZURIFAH NURDIN*

**ALIRAN HISAB AWAL BULAN QOMARIYAH**

*FATIMAH YUNUS*

**DAFTAR ISI**

**SUMBER HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA  
EKONOMI SYAR'AH**

*NURUL HAK (145-161)*

**SEWA MENYEWA DALAM HUKUM PERDATA BW**

*MASRIL (162-176)*

**MU'TAZILAH DAN HADIS**

**(Studi tentang Pemikiran Hadis 'Abd al-Jabbar)**

*NURBAITI (177-193)*

**PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI MENURUT AL-QUR'AN  
DALAM PERSPEKTIF TAFSIR TEMATIK**

*ZAMZAMI (194-217)*

**WANITA BEKERJA DALAM PANDANGAN ISLAM**

*SULISTI AFRIANI (218-230)*

**PENGGARAPAN DAN PEMBAGIAN LAHAN TIDUR DAN  
RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI**

*ZURIFAH NURDIN (231-246)*

**ALIRAN HISAB AWAL BULAN QOMARIYAH**

*FATIMAH YUNUS (245-259)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, atas rahmat Allah jualah, jurnal ilmiah Mizani tampil kembali dihadapan kita.

Salawat berserta salam-Nya semoga tetap tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad saw, Nabi penutup zaman, pembawa kebenaran.

Pembaca, sebagaimana volume sebelumnya, Mizani pada volume ini juga ingin menampilkan tulisan tulisan seputar hukum, hukum Islam dan ekonomi Islam serta wacana keagamaan secara berkesinambungan, upaya upaya peningkatan kualitas juga terus dilakukan.

Pada Volume ini menampilkan beberapa tulisan antara lain; tentang hukum ekonomi syari'ah, meliputi: Sumber sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang ditulis oleh Nurul hak, sewa menyewa dalam hukum Perdata BW oleh Masril. Tulisan seputar wacana keagamaan meliputi : Mu'tazilah dan hadis (studi tantang hadis Abd Al Jabbar) ditulis oleh Nurbaiti, Wanita bekerja dalam pandangan Islam oleh Sulisti Afriani, serta Prinsip prinsi demokrasi menurut Al Qur'an Dalam Perspektif Tafsit Tematuk yang ditulis oleh Zamzami. Demikianlah.

Selamat membaca.

Redaksi,

# PENGGARAPAN DAN PEMBAGIAN LAHAN TIDUR DAN RELEVANSINYA DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI

*Zurifah Nurdin*

## A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan suatu ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dan diperoleh dari dalil secara terperinci, ruang lingkup ilmu hukum Islam (ilmu fiqh) secara garis besar ada dua, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut dengan ibadah, dan hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan persoalan keduniaan yang berkaitan antara makhluk yang disebut muamalah. Muamalah itu banyak macam dan bentuknya. Bentuk dan jenis muamalah yang dilaksanakan harus berdasarkan pada sumber agama Islam yaitu al-quran, sunnah.

Salah satu bentuk dari muamalah adalah yang disebut dengan *Ihya'al-mawat* dan *al'Iqtha'* (penggarapan lahan tidur dan pembagian tanah penggarapan). Untuk lebih jelasnya maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai apa dan bagaimana pembagian dan penggarapan lahan tidur dalam Islam.

## B. Pembahasan

Penggarapan atau menghidupkan dalam istilah Fiqh disebut *Inya'* sedangkan lahan tidur disebut *al-Mawat*. Ulama Fiqh mengemukakan pengertian *Ihya'al-Mawat* secara termonologi yang berbeda seperti :

1. Menurut mazhab Hanafiyah, *Ihya' Al-Mawat* adalah <sup>1</sup>

صلاح الارض لا يملكها ولا ينفع بها احد و تغدر زعها لا تقطع الماء عنها بعيد من العامو

“ Penggarapan tanah yang tidak dimiliki dan digarap oleh seseorang karena ketiadaan irigasi dan tempatnya jauh dari pemukiman.”

2. Menurut Mazhab Syafi'iyah : adalah <sup>2</sup>

اصلاحاً لارض ما لم يكن عامراً ولا حراً يملكها قريب من العامو

“ Penggarapan tanah yang belum digarap oleh orang lain baik tanah tersebut terletak dekat atau jauh dengan pemukiman.”

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh kedua Mazhab di atas dapat dipahami bahwa tanah yang akan digarap tersebut adalah tanah yang bukan milik orang lain dan tanah yang belum digarap oleh seseorang (tanah nganggur dan tanah takbertuan) dan atau lahan tidur yang terlantar dan tak terurus sehingga menjadi mubazir kalau terus dibiarkan sehingga dibolehkan digarap untuk dijadikan lahan produktif.

### **Dasar Hukum Penggarapan lahan Tidur**

Empat Imam Mazhab sepakat bahwa penggarapan lahan tidur hukumnya adalah boleh, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهو له )

(الترمذي)

“Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda : siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi)”<sup>3</sup>

عن عروة و عن عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد

فهو احق بها ) (

Dari ‘Urwah dan Aisyah, ra. Berkata sesungguhnya nabi SAW bersabda “ siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia berhak terhadap tanah tersebut “ (HR. Bukhari)”<sup>4</sup>

Dengan memperhatikan kedua hadist di atas dapat dipahami bahwa menggarap lahan tidur yang bukan dimiliki seseorang dan atau tidak ada tanda-tanda tanah itu telah digarap oleh orang lain, hukumnya adalah boleh dan tanah yang digarap olehnya itu menjadi miliknya.

Ulama Fiqh berbeda pendapat mengenai

- a. Tanah yang mulanya digarap oleh seseorang, tetapi kemudian ditinggalkan dan menjadi tanah kosong <sup>5</sup>. Menurut mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah, tanah tersebut tidak boleh digarap karena sebelumnya tanah tersebut telah digarap orang lain dan merupakan milik seseorang. Adapun menurut Mazhab Hanfiah dan Abu Yusuf, tanah seperti ini boleh digarap oleh orang lain selama penggarap sebelumnya tidak diketahui dan letaknya jauh dari pemukiman. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, tanah tersebut telah menjadi kosong, karena ditinggalkan penggarapnya sehingga tidak terurus, maka orang lain boleh menggarapnya.

Dasarannya adalah sabda Rasulullah SAW , yang artinya :“Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda : siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi)”

- b. Tanah yang di dalamnya terdapat bekas-bekas atau sisa-sisa kerajaan kuno seperti, peninggalan kaum Saad <sup>6</sup>

Menurut mazhab yang empat tanah seperti ini boleh digarap (dihidupkan kembali), sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah lahan tersebut tidak boleh dijadikan tanah (lahan) garapan

- c. Tanah yang sebelumnya dimiliki kaum *Dzunny* (orang kapir yang tunduk kepada peraturan Negara Islam) tetapi tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya <sup>7</sup>.

Menurut Mashab Hanafiyah dan Mazhab Mallikiyah. Tanah (lahan) tersebut boleh digarap digunakan untuk kepentingan umum, karena tanah tersebut berstatus "*Al'Fai*" yaitu harta yang diperoleh umat Islam melalui suatu penaklukan daerah Kafir tanpa peperangan.

### **Rukun dan Syarat Penggarapan Lahan**

Penggarapan lahan tidur terlaksana secara syah bila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun rukun penggarapan lahan tidur adalah;<sup>8</sup>

- a. Orang yang menggarap
- b. Lahan yang digarap
- c. Penggarapan Lahan

Sedangkan syarat penggarapan lahan tidur adalah.<sup>9</sup>

Orang yang menggarap lahan tidur menurut Mazhab Syafi'iyah haruslah orang Islam, adapun orang kafir *Dzimy* tidak boleh dan tidak berhak menggarap tanah orang Islam sebab jika orang kafir *Dzimy* menggarap tanah orang Islam berarti menguasai hak milik orang Islam. Oleh sebab itu jika orang kafir *Dzimy* menggarap lahan kosong, kemudian datang orang Islam, maka orang Islam tersebut dibolehkan menggarap dan mengambil serta memiliki lahan yang digarap orang kafir itu. Adapun menurut Jumhur Ulama orang

yang menggarap tanah tidak disyaratkan orang Islam, mereka berpendapat bahwa antara orang Islam dan non Islam tidak ada bedanya dalam menggarap lahan tidur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi ;“Dari Said bin Zaid berkata, Nabi SAW bersabda “siapa yang menggarap tanah yang kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut menjadi miliknya (HR. Abu Daud, Nasai dan Tirmizi” )<sup>10</sup>

Tanah yang digarap, syarat-syaratnya.<sup>11</sup>

Tanah yang tidak dimiliki seseorang, baik orang muslim, orang kafir maupun *dzimiy*. Tanah yang bukan dijadikan sarana penunjang bagi suatu perkampungan baik letaknya jauh ataupun dekat dari perkampungan seperti lapangan olah raga, tempat membuang sampah dan lain-lain. Menurut mazhab Syafi’iyah tanah yang digarap harus diwilayah Islam sedangkan menurut Jumhur tidak mesti di wilayah Islam.

Penggarapan tanah syarat-syaratnya adalah :<sup>12</sup>

Menurut Mazhap Hanafiyah penggarapan tanah harus mendapat izin dari pemerintah. Bila pemerintah tidak mengizinkannya, maka seseorang tidak boleh menggarap lahan tersebut, hal ini sesuai dengan sabdah Rasulullah SAW :

ليس للمرء الا ما طاب بت به نفس امامه ( )

“Seseorang belum berhak melakukan sesuatu kecuali mendapatkan izin dari pemerintah.”

Adapun menurut mazhab Malikiyah, bila tanah lahan itu dekat dengan pemukiman, maka untuk menggarapnya harus mendapatkan izin dari pemerintah. Dan jika jauh dari pemukiman tidak harus izin dari pemerintah.

Menurut Mazhab Syafi’iyah dan Mazhab Hanabila, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibuny, semua lahan tidur boleh digarap untuk dijadikan

lahan produktif, dan tidak harus mendapat izin dari pemerintah karena lahan tersebut merupakan tanah yang boleh dimiliki oleh siapa saja sebagaimana sabdah Rasulullah SAW, yang artinya.“ Dari ‘Urwah dan Aisyah, ra. Berkata sesungguhnya nabi SAW bersabda “ siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki seseorang, maka dia berhak terhadap tanah tersebut “ (HR. Bukhari)”

Dalam hadits ini dinyatakan bahwa tidak perlu izin dari pihak pemerintah, akan tetapi untuk menghindari sengketa dikemudian hari maka sangat dianjurkan mendapatkan izin dari Pemerintah.

Para ulama' fiqh sepakat jika selama tiga tahun lebih tanah tersebut tidak digarap secara intensif, maka pemerintah berhak mengambil tanah itu.hal ini selaras dengan pernyataan Umar bin Khatab yang berbunyi: <sup>13</sup>

ليس المحجد بعد ثلاث سنين حقر

“ Orang yang hanya sekedar memagar tanah atau lahan, setelah tiga tahun tidak diproduktifkan lagi, maka tidak berhak lagi atas tanah itu.”

### **Cara Penggarapan Lahan Tidur**

Cara menggarap lahan tidur <sup>14</sup>

Menurut Mazhab Hanafiah, cara menggarap lahan dengan membuat bangunan di atasnya ataupun dengan mencangkul tanah , membikin saluran irigasi, menanaminya dan memagarnya.

Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, cara menggarap tanah dengan membuat bangunan di atasnya, menanam, mencangkulnya, membikin saluran air dan melakukan salah satunya dari tujuh perkara.<sup>15</sup>

- a. Menggali tanah untuk kolam air
- b. Membuat batas
- c. Mengeringkan air jika tanah dipenuhi air
- d. Menanam pohon
- e. Mencangkul
- f. Menebang pohon yang diperlukan
- g. Meratakan tanah

Menurut Mazhab Syafi'iyah, penggarapannya dikembalikan kepada adat yang berlaku di daerah tersebut, jika tanah tersebut dimasukkan untuk tempat tinggal maka perlu dipagar, jika tanah tersebut digarap, sehingga siap untuk ditanami sesuai dengan keinginan penggarap, jika penggarap tanah tersebut untuk pengembalaan ternak atau binatang maka cukup dengan memagar sebagaimana kebiasaan, jika pengarapan tanah bertujuan untuk membuat taman rekreasi, maka dengan memagar, meratakan, membuat saluran air dan penanaman bunga.

Adapun menurut Mazhab Hanabilah, cukup dengan memagar sekeliling tanah yang ingin digarap, baik untuk lahan pertanian maupun tempat gembala ternak.<sup>16</sup> Sesuai sabda Rasulullah SAW :

عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه من احاطا على ارض فهو له ( )

“Sumrah bin Jundad berkata, Rasulullah bersabda siapa yang memagar tanah kosong, maka tanah itu miliknya” (HR. Abu Daud)

Seseorang yang menggarap tanah dengan memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya sebagai berikut <sup>17</sup>

### **Pemilik tanah**

Mayoritas atau kebanyakan Ulama Fiqh berpendapat bahwa bila seseorang telah menggarap tanah, maka ia berhak atas tanah tersebut sebagai pemiliknya, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW, yang artinya“ Said bin Zaid berkata, Nabi bersabda, siapa yang menggarap tanah kosong (lahan tidur) maka tanah tersebut miliknya.”(HR. Abu Daid Nasu’).<sup>18</sup>

Adapun Abu Qosim Al-Bakri, seseorang ahli Fiqh Mazhab Hanafiah berpendapat bahwa status orang yang menggarap tanah hanyalah status hak guna tanah, bukan hak milik. Ia menganalogikan dengan seseorang yang disuruh duduk di atas tempat yang dibolehkan dan disediakan, maka orang tersebut hanya berhak memanfaatkan bukan memilikinya.

### **Hubungan Pemerintah dengan tanah bukan miliknya**

Apabila seseorang telah menggarap tanah menjadi lahan pertanian, maka menurut Mazhab Hanafiah dan Abu Yusuf, pemerintah boleh memungut pajak sebesar 10 % dari hasil tanah garapan tersebut. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah, Mazhab Safi’iyah dan Mazhab Hanabila, Pemerintah tidak boleh memungut pajak dari hasil tanah garapan tersebut jika yang menggarap orang Islam, tetapi jika penggarapnya orang Kafir atau *Dzummy*, maka pemerintah boleh memungut pajak sebesar 10 %.

Seseorang yang telah menggarap sebidang tanah maka ia berhak memanfaatkan tanah sekitar garapannya untuk menunjang tanah yang digarapnya, tetapi tanah tersebut dilarang untuk dikuasai oleh orang lain. Adapun tanah tersebut disebut *Hosim Ma’mur* seperti harim

ampong, harim rumah, harrim telaga dll. Sedangkan yang menjadi milik bersama dalam tanah kosong adalah air, rumput, dan benda-benda yang dapat dijadikan bahan bakar.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث في الماء

( )

“Abu Hurairah R.A. berkata, Nabi SAW bersabda, Orang Islam berserikat pada tiga macam yaitu : air, rumput dan api.<sup>19</sup>

Berdasarkan hadits tersebut dapat diketahui bahwa semua orang dapat memiliki dan memanfaatkannya. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'iyah harim secara garis besarnya ada tiga macam.<sup>20</sup>

1. Harim Kampung
2. Harim Perigi (telaga)
3. Harim Rumah

Menurut Mazhab Syafi'iyah batas penentuan hak penunjang terhadap tanah garapan diserahkan sepenuhnya kepada adat istiadat daerah setempat. Sedangkan menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hanabila, sekalipun ditentukan jaraknya namun pada akhirnya yang menuntaskan hal tersebut adalah adat istiadat atau pemerintah.

### **Hikmah Penggarapan Lahan Tidur**

Penggarapan lahan tidur merupakan salah satu bukti dan cara mensyukuri nikmat Allah SWT serta cara untuk pemilikan tanah dan penambahan hak milik.

Adapun tanah yang dimiliki dan kosong dapat digarap menjadi produktif. Manusia butuh terhadap lahan atau tanah pertanian untuk menanam apa yang dibutuhkannya. Manusia butuh terhadap tanah perumahan yang dibangun rumah di atasnya sebagai tempat kediaman,

maka dengan menambah pemilik tanah, melalui penggarapan lahan tidur, maka dapat merubah kehidupan seseorang dari kurang sempurna menjadi sempurna atau dari miskin menjadi tidak miskin.

### **Pembagian Lahan Tidur**

Pembagian lahan tidur dalam istilah fiqh disebut *al iqtha'* yang berarti memotong { pembagian } adapun ma'na nya secara istilah adalah ;

جعل بعض الارض الموت الموات محتصه ببعض الاسخاص فيصير ذلك البهض اولى من غيره ب شرط  
ان يكون من الموات الذى لا يحنص به احد

“Membagikan lahan tertentu untuk digarap oleh seseorang ,sehingga dia lebih berhak terhadap lahan tersebut dan lahan tersebut akan menjadi miliknya”.<sup>21</sup>

Jadi tujuan membagikan lahan tidur yang tidak dimiliki oleh orang lain kepada seseorang, agar seseorang itu dapat memproduktifkannya sehingga dapat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan keluarganya.

Oleh kerna itulah pemerintah dibolehkan membagikan lahan yang tak bertuan dan belum digarap oleh orang lain kepada seseorang yang dianggap cakap untuk menggarapnya, baik sekedar untuk mengambil manfaat dalam waktu tertentu atau untuk dimiliki. Kebolehan ini berdasarkan dengan hadist yang berbunyi:

بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا يحضر موت وبعث معاوية ليقطهما

اياه (رواه ابوداود والتر ميزى)

“ dari Wail bin Hajar, sesungguhnya Nabi SAW membagikan lahan di Hadrawut untuknya sebagian dan sebagian lagi disuruhnya Mu’awiyah untuk membagikannya kepada orang lain.”<sup>22</sup>

Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah untuk Zubair bin Awwam. Dan Khulafa Ar Rasydin.

Pembagian lahan tidur dapat dilaksanakan dengan cara membagikan lahan tersebut kepada orang yang cakap untuk menggarapnya sebagai hak milik dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Dan atau dibagikan kepada seseorang yang hanya sekedar digarap dan memanfaatkannya sementara waktu. Hal hal ini disebut hak guna.<sup>23</sup>

Pembagian lahan tidur menurut ulama’ fiqh dibagi dua macam.<sup>24</sup>

- a. Pembagian lahan kepada orang tertentu yang dianggap cakap untuk menggarap lahan tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk menjadikan lahan tersebut berstatus hak milik . ini menurut mazhab Malikiyah. Sedangkan menurut Jumhur ulama’ lahan tersebut tidak berstatus hak milik tetapi berstatus hak guna pakai dalam waktu yang ditentukan. Oleh sebab itu pemerintah harus bersikap tegas dan bijaksana dan jika pemerintah memintah kembali tanah tersebut, maka penggarapnyaharus menyerahkannya kepada pemerintah.

Contoh; Umar bin Khattab memintah kembali tanah yang telah dikembalikan Rasulullah SAW kepada Bilal bin Khatris di Madinah kerana Bilal tidak sanggup lagi menggarapnya.

b. Pembagian lahan untuk perkarangan, masjid, jalan, tempat istirahat dan sebagainya, lahan tersebut berstatus hak guna, dan jika pemerintah memerlukannya maka pemerintah boleh untuk mengambilnya.

Di negara Indonesia praktik pembagian dan penggarapan lahan tidur ini terjadi di departemen transmigrasi. Yang mana para transmigrasi dbiberikan tanah untuk digarap dan diambil manfaatnya untuk keperluan hidup mereka serta lahan tersebut langsung dapat jadi milik mereka.

### **C. Penutup**

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas diambil kesimpulan bahwa penggarapan dan pembagian lahan tidur kepada orang yang dapat untuk menggarapnya hukumnya boleh sebab dengan adanya penggarapan lahan tidur merupakan bukti mensyukuri nikmat Allah SWT selain itu juga merupakan suatu cara memberantas kemiskinan dengan menjadikan lahan hak milik sehingga bisa membantu dan merubah kehidupan seseorang yang mana yang tadinya tidak mempunyai harta atau hak maka mempunyai hak dan harta serta yang tadinya tidak ada sumber kehidupan , maka akan ada sumber kehidupan bagi diri dan keluarganya.

Tanah yang digarap merupakan hak bagi penggarap dan penggarap berhak untuk memanfaatkannya dan lahan tersebut juga berstatus menjadi hak miliknya dan atau hak guna.

## **Abstrak**

Menelantarkan tanah yang produktif merupakan perbuatan yang tidak terpuji, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan untuk dibagikan kepada yang mampu menggarapnya untuk dijadikan lahan yang dapat diambil manfaatnya. Pembagian lahan tidur tidak sembarangan dapat dilakukan sebelum memenuhi rukun dan syaratnya. Hal ini diwajibkan agar tujuan diperbolehkannya pembagian dan penggarapan lahan tidur tercapai.

Praktek pembagian dan penggarapan lahan tidur ini terjadi di Negara Indonesia melalui program transmigrasi.

## And Note

- <sup>1</sup> Ibnu Abidin, *Radd al- Mukhtar Ala- Al-Durr Al Muntar*. Beirut, Dar Al Fikr, T.Th. Jil.V, hal 307
- <sup>2</sup> Al- Syar bin Al- Katib, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut, Dar Al Fikr, 1978, jil, II, hal, 301
- <sup>3</sup> Al- Syan' Amy. *Subul Al- Salam*, Kairo, Makthabah Al Istiqamah, 1357.H, jil, III
- <sup>4</sup> *Ibid*, hal. 74
- <sup>5</sup> Al- Shan'amy. *Loc, cit*.
- <sup>6</sup> Al- Asyar bin Al Katib. *Loc. Cit*.
- <sup>7</sup> Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, Pt, Istiar Baru Van Hoeve, T.th, jilid, II, hal, 658
- <sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Gaya Madya Pertama, 2000)
- <sup>9</sup> Al- Syarbani Al- Khatib, *op. Cit*, Hal. 361
- <sup>10</sup> Al- Shan'amy, *Loc. Cit*
- <sup>11</sup> Ibnu Abidin, *op Cit*, hal 306
- <sup>12</sup> Iman Al-Kasani Bada'in, *Al-Fawatd* (Beirut Dar Al-Fikr, Tth) Jilid IV, Hal, 194
- <sup>13</sup> Ahmad Syahbani Salamoa, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islami Yaliwa adilla hulu* (Kualalumpur, Dewan Bahasa dan pustaka 1996), hal. 565
- <sup>14</sup> Ibnu Qudamah, *Al-mughi*, (Riyadhi makthabah Al-Riyadhi Al-Hadist tt), Jilid V hal. 514
- <sup>15</sup> *Loc. Cit*.
- <sup>16</sup> A. Hasan, *Terjemah Buluq al- Marram*, (Bandung, CV Diponogoro, 1981) Jilid I hal 40.
- <sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *op Cit*, hal. 658
- <sup>18</sup> Al-Shan'amy. *Loc. cit*
- <sup>19</sup> Idris Ahamad, *terjemah Fiqh Al- Syafi'iyah*. ( Jakarta, Penerbit Karya Indah, 1986) Jilid II, hal. 46.
- <sup>20</sup> *Ibid*
- <sup>21</sup> Wahbab A. Zuhaili A, *Fiqh Al- Islamiyyah Wa-Addillahuma* (Damsyik, Dar Al-Fiqh, 1989, m 1409), Jilid V, hal 575
- <sup>22</sup> Idris Ahmad, *op, Cit*. Hal. 150
- <sup>23</sup> *Ibid*
- <sup>24</sup> Nasrun Haroen *loc Cit*, Hal. 53-54.

